



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 18 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Hima & Partner Jl Kumpulrejo No 11 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 26 November 1961, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1324/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 10 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai janda telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang berstatus duda, pada tanggal 25

Hal 1 dari 10 hal Put. No 1324 /Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Salatiga dan dalam pernikahan tersebut belum dikarunia anak;

3. Bahwa semula pernikahan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

- Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang terbuka masalah penghasilan sehingga ketika ada kebutuhan Penggugat hendak meminta uang kepada Tergugat merasa sungkan, namun ternyata Tergugat membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam rumah tangga dan hal tersebut dilakukan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Tergugat tidak bersikap terbuka atau jujur kepada Penggugat, masalah rumah tangga dan ketika ada permasalahan lebih sering mengajak diskusi dengan anak Tergugat dan tanpa meminta pendapat Penggugat sebagai isteri, sehingga Penggugat merasa kurang dihargai dan tidak dianggap
- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman disebabkan kurangnya komunikasi yang baik

4. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak berhubungan layaknya suami-isteri walaupun tidaur dalam 1 kamar dan sampai bulan Maret 2020 Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang selanjutnya pada Mei 2020 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dengan seijin dan sepengetahuan Tergugat yaitu tinggal di rumah kos-kosan yang ada di Kota Salatiga, sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama \pm 7 bulan lamanya.

5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah mengupayakan mendamaikan keduanya,

Hal 2 dari 10 hal Put. No 1324 /Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak berhasil dimana keduanya sama-sama menginginkan bercerai.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak / pecah sehingga tidak dapat untuk dipertahankan lagi. Dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Sugthro Tergugat () terhadap Penggugat (Alm)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan dan memerintahkan untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan mediator Fahrudin, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Salatiga, namun tidak berhasil ;

Bahwa , selanjutnys dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal 3 dari 10 hal Put. No 1324 /Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, Nomor xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi masing masing bernama :

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 30-01-1959, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Salatiga di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2015;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah Tergugat dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula bertengkar namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak maret tahun 2020 hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Boyolali, 24-01-1972, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Salatiga dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2015;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah Tergugat dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal 4 dari 10 hal Put. No 1324 /Pdt.G/2020/PA.Sal



tidak harmonis, semula bertengkar namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahui, saksi Penggugat pernah pingsan ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak maret tahun 2020 hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak menggunakan hak-haknya (mengajukan alat bukti) ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap hendak bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dan memerintahkan mediasi kepada para pihak agar rukun kembali, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Perma No1 tahun 2016 tentang mediasi, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan

Hal 5 dari 10 hal Put. No 1324 /Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidak hadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum , maka ia dianggap tidak menggunakan hak haknya dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dalam jawabnya Tergugat menolak sebagaian dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka

Hal 6 dari 10 hal Put. No 1324 /Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan tentang rumah tangga nya sudah tidak harmonis dan sudah pisah sejak juli 2020 , sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1(UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang terbuka terhadap keuanganya dan suka membeli barang barang yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan pokok dalam rumah tangga melainkan kemauanya sendiri tanpa meminta atau memberitahukan Penggugat yang selanjutnya membuat Penggugat tidak tahan dan terpaksa meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2020 yang hingga sekarang sudah selama 7 bulan. Selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya

Hal 7 dari 10 hal Put. No 1324 /Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها تطلب من القاضى
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang berbunyi :

Hal 8 dari 10 hal Put. No 1324 /Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. وإذا اشتد عدم الرغبة
الروجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلقه**

Artinya ::Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dn patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadikl Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami

Hal 9 dari 10 hal Put. No 1324 /Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsuri , M.H sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.** serta **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri , M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H,

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	170.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	266.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put. No 1324 /Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)